

**KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 248K/PID/2017)**

Binta Haryo Yudhanto

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126

email: bintaharyo@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan Kasasi Penuntut Umum karena kesalahan penerapan hukum pembuktian hakim menilai pembunuhan berencana sebagai pembunuhan biasa serta pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan menilai terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu preskriptif mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Kemudian sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Hasil penelitian ini bahwa Alasan Kasasi Penuntut Umum Karena Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian akibat hakim menilai pembunuhan berencana sebagai pembunuhan biasa dengan Pasal 253 KUHP. Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian akibat putusan hakim Pengadilan Negeri Martapura yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menilai pembunuhan berencana sebagai pembunuhan biasa, karena dengan tidak dipertimbangkan atau diabaikannya fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan

Kata Kunci: *Kasasi, kesalahan penerapan hukum; pembunuhan berencana*

ABSTRACT

This study aims to examine the reasons for the public prosecutor because of the misapplication of the law judges to assess the murder of plans as a normal murder and consideration of the Supreme Court is granting the application of cassation and assessing Defendants proved to be committed murder. The research methods used are legal studies are prescriptive and applied. Law as a prescriptive study of the purpose of law, the values of justice, the validity of the rule of law, legal concepts and legal norms. Then as applied science, jurisprudence sets standard procedures, provisions, guidelines for implementing the rule of law. The results of this study that the reason for the prosecutor's appeal due to the error of application of the proof of law due to judge assessed the murder planning as a regular murder with article 253 KUHP. The Supreme Court consideration has occurred misapplication of the evidence of the law as a result of the judge of Martapura District Court which was strengthened by the High Court of Banjarmasin to assess the killing plan as a common murder, because with Not considered or ignored the legal facts revealed in front of the trial.

Keywords: *Casation, misapplication of the law; Murder planning*

A. PENDAHULUAN

Hukum positif Indonesia atau yang lebih dikenal dengan KUHAP telah menyediakan sejumlah upaya hukum bagi Terdakwa maupun Penuntut Umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Upaya hukum adalah usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim yang dianggap tidak adil atau kurang tepat.¹

bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Upaya hukum yang dapat digunakan adalah upaya hukum perlawanan, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum perlawanan biasanya digunakan Penuntut Umum dalam hal keberatan terhadap penetapan pengadilan negeri bahwa perkara tindak pidana, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tindak pidana. Sedangkan, upaya hukum biasa (Banding dan Kasasi) merupakan permintaan banding di Pengadilan Tinggi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan permintaan untuk melakukan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.²

Terkait dengan upaya hukum Kasasi, Pasal 253 KUHAP yang pada intinya berujuan untuk mengetahui kebenaran suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, kebenaran cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan kebenaran pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. Kasasi bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya dan apakah cara mengadili benar-benar dilakukan menurut ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.³

Kasus pidana yang diajukan sampai tingkat kasasi dan sering terjadi adalah kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Meningkatnya tindak pidana pembunuhan memerlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, Kejaksaan.⁴ Budi Setiawan, Anis, dan Munsyarif, 2017:910), Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).

¹ Atang Ranoemihardja, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Tarsito.

² Ahmad Fauzi, Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.3, N0.1, 2014.

³ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.

⁴ Budi Setiawan, Anis Mashdurohatun, Munsyarif Chalim, Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan di Polda Jateng, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12, No.4, 2017.

Mengetahui hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian terhadap salah satu perkara yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 248K/PID/2017 dengan kronologi singkat kasus tersebut, berawal dari bulan Januari 2016 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (Alm) dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Ancah. Hubungan antara saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si. alias Nanang dengan para korban pembunuhan adalah Majid Subari adalah ayah kandung Nanang, Rusnawati adalah Ibu Tiri Nanang, Ancah adalah adik kandung Nanang.

Sebelumnya telah diadakan pertemuan beberapa kali, antara Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.S alias Nanang dengan terdakwa mulai dari minta bantu untuk menggawe/memukuli Korban Ancah, diberi uang, Handphone dan nomor perdana untuk memudahkan saling berhubungan, kemudian ditanya kembali kesanggupannya beberapa kali sampai kemudian Terdakwa menyatakan sanggup, dan benar-benar terlaksana korban Ancah meninggal dunia karena dipukul oleh Terdakwa dan kawan-kawan hingga tewas. Setelah Ancah tewas, menyusul korban Majid Subari dan istrinya Rusnawati, sehingga korbannya menjadi 3 orang. Sebelum pembunuhan terjadi saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si memberi Terdakwa obat Zenit sebanyak 5 (lima) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, sedangkan Saksi Muhammad Zaky Ainudin Zaky bin Syahrani diberi obat Zenit sebanyak 3 (tiga) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, dan Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si., memberikan 1 (satu) botol minuman kaleng merk Sprite sebagai minumannya.

Setelah itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah kepada Terdakwa dan mengajak mereka untuk segera berangkat menuju rumah Korban Ancah, Terdakwa dan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani disuruh oleh Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang bin H.Majid Subari (Alm) untuk membeli pistol mainan dan masker sebagai penutup wajah mereka.

Sampai di lokasi kemudian Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si mengintip melalui jendela kaca rumah Korban Ancah dan tiba-tiba lampu di ruang tengah milik Korban Ancah dimatikan dari dalam, melihat hal itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si langsung mendobrak pintu rumah korban Ancah dengan cara di tendang, langsung memiting (mencekik) bagian leher Korban Ancah, tetapi pada saat itu Korban Ancah melawan hingga posisi Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si dan Korban Ancah sama-sama terduduk, lalu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si minta bantuan terdakwa Ijay.

Terdakwa membantu memegang tangan kiri Korban Ancah berusaha untuk membuatnya berdiri sedangkan tangan kanan Korban Ancah di pegang oleh tangan kiri Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si alias Nanang, lalu dipukuli dengan kayu, perut ditusuk dengan kayu runcing, akhirnya dijerat dengan tali hingga tidak bergerak. Kemudian Terdakwa dan saksi Zaky diancam akan dibunuh juga jika memberitahu orang lain.

Setelah korban Ancah meninggal dunia, Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si menyuruh saksi Zaky memanggil H. Majid Subari ke rumah Ancah, setelah datang juga dijerat lehernya dari arah belakang oleh Saksi Muhammad Norhansyah, SE,

M.Si dibantu saksi Zaky hingga korban H Majid Subari tidak bersuara dan tidak bergerak.

Tidak lama kemudian Rusnawati datang ke rumah korban Ancah menyusul suaminya H. Majid Subari. Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si mencekik leher Korban Rusnawati ±10 menit kemudian mengikat leher Korban Rusnawati dengan menggunakan tali tambang warna putih yang dibawanya dan diikat mati, setelah itu mengambil gelang Korban Rusnawati dari tangan sebelah kiri dan sebuah cincin dari tangan sebelah kanan, lalu meninggalkan Korban Rusnawati menuju ke dalam rumah Korban Majid Subari dengan diikuti oleh Terdakwa, pada saat Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si masuk ke dalam rumah Korban Majid Subari. Terdakwa tidak ikut masuk hanya menunggu di teras rumah saja, setelah itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si keluar mengunci rumah dan menyerahkan perhiasan yang berupa cincin permata (batu-batuan berharga), gelang emas dan jam tangan kepada Terdakwa, sambil membawa kunci mobil Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si mengunci pintu rumah Korban Majid Subari lalu menyerahkan anak kunci pintu rumah Korban Majid Subari kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si langsung membuka pintu bagasi belakang mobil Toyota Avanza tersebut dan langsung melipat kursi bagian tengah, kemudian itu Saksi Muhammad Norhansyah, SE, M.Si meminta bantuan kepada Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan Terdakwa untuk mengangkat tubuh para korban Ancah, Majid Subari, dan Rusnawati.

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat, Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 340 KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan menuntut Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dalam kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura menjatuhkan putusan bebas. Setelah putusan dijatuhkan penuntut umum mengajukan Kasasi. Dalam penanganan kasus tingkat kasasi tersebut hakim MA membatalkan putusan *Judex Factie* dengan Putusan nomor 248K/PID/2017.

B. METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu preskriptif mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Kemudian sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.⁵

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembunuhan berencana sesuai 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kecana Purnada Media Group, Jakarta.

Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu hukuman mati, sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan. Ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya karena terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh *Judex Facti*. Seperti dalam penelitian ini, sebagai premis minor yaitu fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 248 K/Pid/2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang putusannya dikuatkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah dalam penerapan hukum pembuktian yaitu menilai pembuktian unsur pembunuhan berencana sebagai pembunuhan biasa. Sedangkan mengenai premis mayor yaitu ketentuan undang-undang berkaitan dengan syarat materiil sebagai alasan upaya hukum Kasasi, telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 253 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:
 - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
 - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
 - (2) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau Saksi atau Penuntut Umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.
- (3) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan Kasasi.
 - a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa.

- b. Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Alasan yang diajukan penuntut umum terdapat kesalahan penerapan hukum pada pembuktian Hakim yang menilai pembunuhan berencana sebagai pembunuhan biasa, terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura yang telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menyatakan penilaian hasil pembuktian bahwa Terdakwa AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF telah turut serta melakukan Pembunuhan Biasa sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidair dari Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, berbeda dengan hasil pembuktian dari Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagaimana dalam Requisitoir perbuatan Terdakwa terbukti telah turut serta melakukan Pembunuhan Berencana sebagaimana Dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta terhadap perkara *a quo*, pertimbangan majelis hakim bahwa Terdakwa IJAY tidak dalam kondisi marah dan tidak dapat berpikir jernih karena adanya pengaruh obat-obatan yang telah dikonsumsi dan bahwa Terdakwa IJAY tidak memiliki emosi dalam melakukan perbuatan tersebut adalah tidak benar dan jauh dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dalam perkara pembunuhan tidak disyaratkan kondisi pelaku dalam keadaan marah, dan mengenai tidak berpikir jernih faktanya bahwa Terdakwa IJAY masih dapat mengikuti semua perintah dari Saksi Nanang, Terdakwa IJAY ikut bersama Saksi Nanang berdua di dalam Mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi Nanang hingga berhenti di daerah Astambul yang jaraknya dari tempat kejadian sejauh ±20 KM, Terdakwa IJAY mampu mengingat kejadian dan peran masing-masing pelaku secara lengkap yang dibuktikan dalam BAP (berita acara pemeriksaan) dan pada saat rekonstruksi dilakukan.

Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa diajukan ke persidangan di tuntutan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, namun dinyatakan terbukti sebagai Turut serta melakukan pembunuhan biasa, yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan dijatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) tahun oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri. Bahwa terhadap putusan *a quo*, Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan *Judex Facti* salah dalam mengadili perkara *a quo*, adanya perencanaan yang dilakukan dengan cara diadakan pertemuan beberapa kali, mulai dari minta bantu untuk menggawe/memukuli korban Ancah, diberi uang, Handphone dan nomor perdana untuk memudahkan saling berhubungan, kemudian ditanya kembali kesanggupannya beberapa kali sampai kemudian Terdakwa menyatakan sanggup, dan benar-benar terlaksana Korban Ancah meninggal dunia karena dipukul oleh Terdakwa dan kawan-kawan hingga tewas. Bahwa setelah Ancah tewas, menyusul korban Majid Subari dan istrinya Rusnawati, sehingga korbannya menjadi 3 orang. Bahwa Terdakwa berbuat diajak oleh Nanang, Nanang adalah anak kandung dari Majid Subari, Rusnawati Ibu Tiri Nanang, korban Ancah adalah adik kandung Nanang. Bahwa perbuatan *a quo* diawali oleh Nanang yang minta bantuan Terdakwa untuk menghabisi Ancah yang merupakan adik kandungnya, dan karena permintaan bantuan dilakukan secara beberapa kali dan Terdakwa menyanggupi, unsur perencanaan telah terpenuhi karena adanya cukup jeda waktu bisa menolak, namun Terdakwa tidak lakukan. Bahwa atas pertimbangan di atas kasasi Penuntut Umum beralasan, oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan.

Dilihat dari pertimbangan tersebut penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dalam menangani kasus tersebut kurang cermat, tidak teliti mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tanpa memahami dan mendalami secara keseluruhan kasus tersebut sehingga melakukan kesalahan menerapkan hukum pembuktian. Hakim yang menilai pembunuhan berencana sebagai pembunuhan biasa, sehingga menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dari tuntutan pidana penuntut umum.

Hakim adalah profesi yang independen dalam bernalar. Independensi ini harus tetap dijamin, sekalipun ia duduk sebagai anggota majelis. Hakim yang bersikeras untuk mempertahankan alternatif lain diluar putusan rekan-rekannya, harus tetap dihormati. *For dissent is an element of the Supreme Court's Intutional practice, and as such, it cannot be justified independently from conception of the Court's link to the rule of law, that is, any justification of dissent based on appeal to the ideal of the rule of law would have to be [art of a conception of the Court's association with that ideal].*⁶ Untuk itu, argumentasi yang diajukannya sebaiknya dimuat dalam putusan juga, baik dalam berupa *dissenting opinion* (*contrariety of opinion*) maupun *concurring opinion*.⁷

Pokok permasalahan ini sangatlah jelas bila Terdakwa AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Muhammad Norphansyah, SE, M.Si alias Nanang bin Majid Subari (alm). Pada Kamis tanggal 18 Februari 2016 Terdakwa AHMAD JAINI alias IJAY bin MUHAMMAD YUSUF mengajak Saksi Zaky untuk bertemu dengan Saksi Nanang di daerah Gunung Ronggeng, kemudian Saksi Nanang meminta bantuan Terdakwa IJAY untuk menggawe (memukuli) Korban Ancah pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 karena sudah mengganggu istri Saksi Nanang dan atas permintaan tersebut Terdakwa IJAY menyanggupinya, selanjutnya Saksi Nanang memberi Terdakwa IJAY 8 (delapan) butir obat Zenit dan 14 (empat belas) butir obat Dextro kepada Terdakwa IJAY dan langsung dibagi oleh Terdakwa IJAY, selain itu Saksi Nanang memberi Terdakwa IJAY uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta kartu perdananya yang sudah terpasang dengan maksud supaya Saksi Nanang mudah untuk menghubungi Terdakwa IJAY, setelah obat tersebut diminum oleh Saksi Zaky dan Terdakwa IJAY, lalu Saksi Nanang mengajak Saksi Zaky dan Terdakwa IJAY untuk melihat Korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari (alm) (Ancah) di rumahnya yaitu di Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT.05 RW.02 Nomor 13, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, setelah sampai di depan rumah Korban Ancah, Saksi Nanang menunjukkan Korban Ancah yang saat itu berada di dekat pagar dengan maksud agar tidak salah sasaran, selanjutnya Saksi Zaky, Terdakwa IJAY dan Saksi Nanang berpisah.

Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar jam 14.00 WITA Saksi Nanang menghubungi Terdakwa IJAY mengajak untuk bertemu di Bundaran Banjar Baru (Simpang empat), setelah bertemu dengan Saksi Nanang di Simpang empat Banjar Baru

⁶ Kevin M.Stack, The Practice of Dissent in the Supreme Court, *Yale Law Journal*, Vo,105, Article 4, Issu 8, 1996

⁷ Arif Hidayat, Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan, *Jurnal Pandecta*, Vol.8, No.2, Juli 2013

lalu Saksi Nanang kembali menanyakan kesiapan Terdakwa IJAY dan Saksi Zaky untuk membantu Saksi Nanang dan tanggapan Terdakwa IJAY adalah bersedia untuk membantu Saksi Nanang untuk “menggawe” (memukuli) Korban Ancah, kemudian Saksi Nanang memberi Terdakwa IJAY obat Zenit sebanyak 5 (lima) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, sedangkan Saksi Zaky diberi obat Zenit sebanyak 3 (tiga) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, setelah itu Saksi Nanang memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk Terdakwa IJAY dan Saksi Zaky sekaligus untuk membeli pistol mainan dan topeng sebagai penutup wajah mereka, lalu Saksi Nanang berangkat terlebih dahulu ke rumah korban Ancah.

Saksi Nanang menyuruh Terdakwa IJAY dan Saksi Zaky untuk mematikan mesin sepeda motor lalu mendorongnya hingga dekat gedung badminton dan meletakkannya di depan rumah Korban Ancah, kemudian Saksi Nanang mengintip melalui jendela kaca rumah Korban Ancah dan tiba-tiba lampu di ruang tengah milik Korban Ancah dimatikan dari dalam, melihat hal itu Saksi Nanang langsung mendobrak pintu rumah Korban Ancah setelah pintu terbuka Saksi Nanang langsung memiting (mencekik) bagian leher Korban Ancah, tetapi pada saat itu Korban Ancah melawan hingga posisi Saksi Nanang dan Korban Ancah sama-sama jatuh terduduk, lalu Saksi Nanang meminta bantuan Terdakwa IJAY untuk memegang tangan kiri Korban Ancah sedangkan tangan kanan Korban Ancah di pegang oleh tangan kiri Saksi Nanang, selanjutnya tangan kanan Saksi Nanang mengambil kayu ring bekas palang pintu rumah Korban Ancah yang ada di lantai dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kepala Korban Ancah secara bertubi-tubi hingga Korban Ancah jatuh terlentang, kemudian Saksi Nanang menyuruh Saksi Zaky untuk memegang kaki Korban Ancah agar tidak bergerak lalu Saksi Nanang menaiki badan Korban Ancah sambil terus memukuli kepala Korban Ancah dengan menggunakan kayu yang sama hingga kayu tersebut patah sehingga Saksi Nanang berhenti memukuli Korban Ancah.

Korban Ancah langsung berdiri dan berjalan menuju pintu depan rumah Korban Ancah lalu Saksi Nanang langsung menusuk korban Nanang dengan menggunakan ujung runcing patahan kayu yang sebelumnya digunakan untuk memukuli Korban Ancah sebanyak 1 kali di bagian perut sebelah kiri, namun Korban Ancah berhasil keluar dari rumah sehingga Saksi Nanang langsung memegang leher Korban Ancah hingga membuatnya terjatuh dengan posisi tengkurap namun Korban Ancah berusaha melawan dengan berguling-guling hingga posisi Korban Ancah terlentang, kemudian Saksi Nanang menindih/menduduki badan bagian atas Korban Ancah dan mengalungkan tali warna putih (tali tambang) ke leher Korban Ancah dari arah depan Korban Ancah untuk dijeratkan dan diikat di leher Korban Ancah sambil ditarik dengan kuat, selanjutnya Saksi Nanang mengikat tali tersebut ke tiang rumah yang terbuat dari kayu ulin dan menyuruh Terdakwa IJAY untuk menarik tali tersebut dengan kuat hingga Korban Ancah tidak bersuara dan tidak bergerak lagi kemudian Saksi Nanang meminta Saksi Zaky mengambil baju yang ada di rumah Korban Ancah untuk menutupi muka Korban Ancah, setelah itu Saksi Nanang mengancam dengan kata-kata saja akan membunuh Saksi Zaky dan Terdakwa IJAY jika memberitahukan ke orang lain mengenai peristiwa pembunuhan tersebut, lalu Saksi Nanang menyuruh Terdakwa IJAY dan Saksi Zaky untuk masing-masing mengambil pisau yang berada di rumah Korban Ancah.

Saksi Nanang meminta Saksi Zaky untuk memanggil Korban Majid Subari yang berada di dalam rumah agar datang ke rumah Korban Ancah yang letaknya saling

bertolak belakang, setelah Korban Majid Subari berada di dekat rumah Korban Ancah tiba-tiba Saksi Nanang datang dari belakang langsung menjerat leher Korban Majid Subari dengan menggunakan tali dari arah belakang hingga jatuh tengkurap, kemudian Saksi Nanang meminta Saksi Zaky untuk menduduki pinggang Korban Majid Subari sambil menekan punggungnya sedangkan Saksi Nanang di sebelah kanan Korban Majid Subari sambil menarik tali yang dijeratkan ke leher Korban Majid Subari hingga tidak bergerak lagi. Kemudian Korban Rusnawati menyusul suaminya yaitu Korban Majid Subari karena telah terlalu lama berada di luar rumah, namun begitu tiba di samping kiri rumah Korban Ancah, Korban Rusnawati kaget dan berteriak karena melihat tubuh Korban Majid Subari yang tergeletak tidak bergerak di dekat rumah Korban Ancah dan ketika Korban Rusnawati hendak berbalik badan tiba-tiba Saksi Nanang dari arah belakangnya langsung mencekik leher Korban Rusnawati dengan menggunakan tangan hingga Korban Rusnawati terjatuh terlentang, setelah itu Saksi Nanang menduduki Korban Rusnawati di bagian perut dan Korban Rusnawati berusaha untuk melepaskan diri dengan menarik tangan Saksi Nanang dari lehernya, setelah Korban Rusnawati tidak bergerak lagi lalu Saksi Nanang mengikat leher Korban Rusnawati dengan menggunakan tali tambang warna putih yang dibawanya dan diikat mati, kemudian Saksi Nanang mengambil gelang Korban Rusnawati dari tangan sebelah kiri dan sebuah cincin dari tangan sebelah kanan;

Setelah menghilangkan nyawa (membunuh) Korban Ancah, Korban Majid Subari dan Korban Rusnawati lalu Saksi Nanang masuk ke dalam rumah Korban Majid Subari untuk mengambil kunci mobil Avanza, perhiasan yang berupa cincin utas batubatuan, gelang emas dan jam tangan yang diserahkan kepada Terdakwa IJAY, selanjutnya Saksi Nanang mengunci pintu rumah Korban Majid Subari dan menyerahkan kunci pintu rumah Korban Majid Subari kepada Terdakwa IJAY untuk dibuang, kemudian Saksi Nanang menyuruh Saksi Zaky dan Terdakwa IJAY untuk mengangkat ketiga mayat tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan nopol DA 8880 TI; setelah ketiga mayat tersebut berada di dalam mobil lalu Saksi Nanang mengemudikan mobil Avanza tersebut ditemani oleh Terdakwa IJAY yang berada di samping kiri Saksi Nanang, sedangkan Saksi Zaky mengikuti dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa IJAY hingga mobil Avanza tersebut berhenti di pinggir jalan daerah Astambul, kemudian Saksi Nanang meninggalkan Saksi Zaky dan Terdakwa IJAY di tempat tersebut dengan dibonceng oleh seseorang tak dikenal menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Saksi Nanang.

Berdasarkan analisis hasil penelitian setelah dihubungkan antara premis mayor yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan terutama yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 248K/PID/2017, dapat ditarik simpulan bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian akibat putusan hakim Pengadilan Negeri Martapura yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menilai Pembunuhan Berencana sebagai Pembunuhan Biasa, telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, dengan tidak dipertimbangkan atau diabaikannya fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti*, tetapi menerima pembuktian penuntut umum. Jelas terbukti adanya unsur perencanaan sebelum pembunuhan terjadi yang dilakukan dengan cara diadakan pertemuan beberapa kali dengan terdakwa Ijay, mulai dari Nanang minta dibantu untuk menggawe/memukuli korban Ancah, diberi uang, Handphone dan nomor perdana untuk memudahkan saling berhubungan, kemudian

ditanya kembali kesanggupannya beberapa kali sampai kemudian Terdakwa menyatakan sanggup, dan benar-benar terlaksana korban Ancah meninggal dunia karena dipukul oleh Terdakwa dan kawan-kawan hingga tewas. Setelah Ancah tewas, menyusul korban Majid Subari dan istrinya Rusnawati, sehingga korbannya menjadi 3 orang. Terdakwa berbuat diajak oleh Nanang, Nanang adalah anak kandung dari Majid Subari, Rusnawati Ibu Tiri Nanang, korban Ancah adalah adik kandung Nanang. Diawali oleh Nanang yang minta bantuan Terdakwa untuk menghabisi Ancah yang merupakan adik kandungnya, dan karena permintaan bantuan dilakukan secara beberapa kali dan Terdakwa menyanggupi, unsur perencanaan telah terpenuhi karena adanya cukup jeda waktu bisa menolak, namun Terdakwa tidak melakukan. Hal tersebut menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum pembuktian, yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

D. KESIMPULAN

Kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan kesalahan penerapan hukum pembuktian akibat hakim menilai pembunuhan berencana sebagai pembunuhan biasa dengan Pasal 253 KUHAP. Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian akibat putusan hakim Pengadilan Negeri Martapura yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menilai pembunuhan berencana sebagai pembunuhan biasa, karena dengan tidak dipertimbangkan atau diabaikannya fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti*, tetapi menerima pembuktian penuntut umum. Jelas terbukti adanya unsur perencanaan sebelum pembunuhan terjadi yang dilakukan dengan cara diadakan pertemuan beberapa kali dengan terdakwa Ijay, mulai dari Nanang minta dibantu untuk menggawe/memukuli korban Ancah, diberi uang, Handphone dan nomor perdana untuk memudahkan saling berhubungan, kemudian ditanya kembali kesanggupannya beberapa kali sampai kemudian Terdakwa menyatakan sanggup, dan benar-benar terlaksana korban Ancah meninggal dunia karena dipukul oleh Terdakwa dan kawan-kawan. Setelah Ancah tewas, menyusul korban Majid Subari dan istrinya Rusnawati, sehingga korbannya menjadi 3 orang. Terdakwa berbuat diajak oleh Nanang, Nanang adalah anak kandung dari Majid Subari, Rusnawati Ibu Tiri Nanang, korban Ancah adalah adik kandung Nanang. Diawali oleh Nanang yang minta bantuan Terdakwa untuk menghabisi Ancah yang merupakan adik kandungnya, dan karena permintaan bantuan dilakukan secara beberapa kali dan Terdakwa menyanggupi, unsur perencanaan telah terpenuhi karena adanya cukup jeda waktu bisa menolak, namun Terdakwa tidak melakukan. Hal tersebut menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum pembuktian, yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.\

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Atang Ranoemihardja, 1981, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Tarsito.

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Perdana Media Group, Jakarta.

Jurnal:

Ahmad Fauzi, Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.3, No. 1, 2014.

Arif Hidayat, Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan, *Jurnal Pandecta*, Vol.8, No.2, Juli 2013

Budi Setiawan, Anis Mashdurohatun, Munsyarif Abdul Chalim, Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan di Polda Jateng, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12. No. 4, 2017.

Kevin M.Stack, The Practice of Dissent in the Supreme Court, *Yale Law Journal*, Vo,105, Article 4, Issu 8, 1996.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

PUTUSAN:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 248K/PID/2017